
Nomor : 065/PM.00.02/K/10/2024 Tanjung, 30 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Untuk Tidak Berpawai/Berkonvoi
Pada Masa Tahapan Kampanye Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota
Dan Wakil Walikota Tahun 2024.**

Yth, **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye
Pemilihan Di Kabupaten Lombok Utara;**

Di –

Tempat.

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kampanye yang masih berjalan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan untuk mewujudkan pelaksanaan yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
15. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 323 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

II. Isi Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara secara kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas dan komitmen antara Penyelenggara, Pemerintah, Media dan Peserta Pemilihan tahun 2024 dalam mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan tahun 2024, sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota :
 - a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :
 - (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*
 - b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor & Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :
 - (1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.*
 - (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
 - (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Pengawas TPS.*
 - (4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.*

- c) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi :
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :
- a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang, dan*
 - b. *sengketa proses Pemilu.*
2. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota :
Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c), (e) dan (i), bahwa tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas *mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang undangan.*
3. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 pada :
1. *Pasal 69 huruf (j), bahwa Dalam Kampanye dilarang : melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.*
 2. *Pasal 72 Ayat 2, bahwa Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf (j), dikenai sanksi :*
 - a. *peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau*
 - b. *penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.*
 3. *Pasal 187 Ayat (3), bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

4. Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilihan Di Kabupaten Lombok Utara untuk tidak melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada Tahapan Kampanye dan seluruh Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).
6. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KETUA

Deni Hartawan, S.H.,M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.